

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, DAN II  
PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH TENTANG KODE ETIK DAN TATA  
BERACARA DPRD KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 7 TAHUN 2025

KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
PANITIA KHUSUS I, DAN II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS PERATURAN DAERAH TENTANG  
KODE ETIK DAN TATA BERACARA DPRD KABUPATEN REMBANG

- ABSTRAK : - Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus. Telah ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I dan II Pembahasan Perda Kode Etik dan Tata Beracara DPRD, bahwa Sdr. Maslichan, SE, MM, dipilih sebagai Ketua Pansus I dan Sdr. Nasirudin, S.Si. sebagai Ketua Pansus II DPRD Rembang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Pimpinan dan Anggota Panitia I dan II DPRD Dalam Membahas Peraturan daerah Tentang Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Kabupaten Rembang.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022, UU No.17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2018, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2023, Perda, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Keputusan DPRD ini memutuskan Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I dan II DPRD Kabupaten Rembang Dalam Membahas Peraturan daerah Tentang Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Kabupaten Rembang.
- CATATAN : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Januari 2025.